



---

## Menakar Peran Baznas Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals Pada Sektor Ekonomi

Ahmad Daeroby<sup>1\*</sup>, Imam Mawardi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang

[akhmaddairoby24@gmail.com](mailto:akhmaddairoby24@gmail.com)

<sup>2</sup>Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang

[imam\\_mawardi\\_2004036003@walisongo.ac.id](mailto:imam_mawardi_2004036003@walisongo.ac.id)

---

### ABSTRACT

*This study aims to determine the role of Semarang City Baznas in alleviating poverty and providing decent work as an implementation of Sustainable Development Goals points in the economic sector. This qualitative type of research uses data collection methods with interviews, observations, documentation, and literature review. The collected data is then analyzed using role theory to measure the harmony of roles and programs of the Semarang City BAZNAS with SDGs. In this case, the Semarang City Baznas has five programs; Semarang Smart; Semarang Prosperous; Semarang Cares; Semarang Healthy; and Semarang Taqwa. Based on measurements through the significance of institutional roles and impacts based on the zakat index and role theory analysis, it was found (1) Semarang City Baznas has an impact on the independence and economic improvement of Semarang City, especially during the Pandemic; (2) Baznas Semarang City not only plays a role in the economic sector but also becomes an extension of SDGs in the educational, social, and environmental sectors.*

### Article History

Submitted : 18 February 2024

Accepted : 29 April 2024

Published : 01 Mei 2024

### Keywords

*Baznas, Role theory, SDGs*

**Publisher :**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kab. Pekalongan, Indonesia

## PENDAHULUAN

Kemiskinan identik dengan kurangan. Kemiskinan merupakan kekurangan seseorang dalam menjalani kehidupan bersosial, kemiskinan bisa jadi karena tingkat pendapatan atau tingkat Pendidikan rendah (S Gopal, et.al: 2021). Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memperoleh kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, tempat tinggal, Pendidikan dan Kesehatan (Dalimunthe, 2022). Kemiskinan akan menjadi topik pembicaraan yang terus akan dibahas untuk mencapai perdamaian dunia karena kesepakatan global untuk memerangi kemiskinan dan membangun dunia. Komitmen dunia dengan Program Sustainable Development Goals (SDGs) membantu mengurangi kemiskinan. Menjamin kehidupan sehat dan mendorong kesejahteraan, dengan salah satu tujuannya mengurangi kemiskinan.(Nawir et.al, 2022)

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah memiliki presentase angka kemiskina yang cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. persentase penduduk miskin di Kota Semarang tertinggi dalam 6 tahun terakhir di tahun 2017 dan presentase terendah di tahun 2019. Berikut data angka kemiskinan Kota Semarang tahun 2017–2022, ditunjukkan pada tabel. 1:

**Tabel 1. Persentase penduduk miskin Kota Semarang tahun 2017-2022.**

| <b>Tahun</b> | <b>Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Semarang</b> |            |
|--------------|--|------------|
| 2017         | 4,62 %   | 80,86 ribu |
| 2018         | 4,14 %   | 73.65 ribu |
| 2019         | 3,98 %   | 71,97 ribu |
| 2020         | 4,34 %   | 79,58 ribu |
| 2021         | 4,56 %   | 84,45 ribu |
| 2022         | 4,25 %   | 79,87 ribu |

Sumber: (Badan Pusat Statistika Kota Semarang, 2023)

Kemiskinan di Kota Semarang sampai dengan tahun 2019 telah menunjukkan tren yang menurun dari 4,62 persen di tahun 2017 menjadi 3,98 persen di tahun 2019, namun pada periode 2 tahun terakhir kembali mengalami peningkatan menjadi 4,34 persen di tahun 2020 dan 4,56 persen di tahun 2021. Peningkatan kemiskinan di Kota Semarang merupakan efek dari Pandemi Covid19 yang sudah terjadi selama 2 tahun terakhir meski masih di bawah angka kemiskinan pada tahun 2017 (4,62 persen). Namun angka kemiskinan Kota Semarang kembali mengalami penurunan di tahun 2022 setelah terjadi peningkatan ekonomi pasca pandemi. Atau berubahnya situasi dari pandemi menjadi endemi (Badan Pusat Statistika Kota Semarang, 2023).

Dua tahun setelah tahun 2019 adalah tahun tahun pandemi Covid 19. Dimana di hampir seluruh wilayah merasakan dampak penurunan ekonomi. Dalam 17 Point SDGs poin 'Tanpa Kemiskinan' terdapat pada point nomor satu yakni point prioritas utama baik di Indonesia maupun kepedulian seluruh dunia. Terkait peniadaan kemiskinan, masyarakat dunia sepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun serta di penjuror dunia manapun (Ishartono Santoso & Raharjo, 2016).

SDGs memiliki empat pilar, yakni pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan huku dan tata kelola. Dan empat pilar SDGs tersebut saling berkaitan dan terejawantah ke dalam 17 poin pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

Menurut Tri Wahyuni, dalam penelitiannya diketahui ciri-ciri warga miskin di kota semarang, yakni: 1) Berpendidikan Rendah (Lulusan SD); 2) Memiliki Pekerjaan Sebagai Buruh; dan 3) Mempunyai tanggungan (Rejekiingsih, 2011). Dan dalam penelitian lain terkait tingkat

kemiskinan di Jawa Tengah menunjukkan tingkat pengangguran terbuka, mempunyai pengaruh yang positif terhadap kemiskinan masyarakat di Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang (Y. S. Adella, 2021).

Pekerjaan yang layak punya korelasi erat dengan kemiskinan. Kemiskinan dan pekerjaan layak menjadi isu yang terus diupayakan oleh pemerintah maupun pihak non pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk memberantas kemiskinan diantaranya penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan tenaga kerja, pendidikan dan fasilitas kesehatan yang memadai. Islam juga mempunyai perhatian khusus terhadap kemiskinan melalui zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh muslimin dan muslimah (umat muslim laki-laki maupun perempuan), yakni mereka yang mampu melakukannya dengan beberapa syarat yang ditentukan. Zakat diartikan sebagai pemberian harta milik seorang muslim (muzaki) kepada golongan-golongan yang wajib menerima zakat (mustahik), yakni *samaniatul asnaf* (delapan golongan yang berhak menerima zakat). Delapan golongan tersebut adalah fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, dan ibnu sabil. Jenis zakat yang bermacam-macam dan mayoritas penduduk Indonesia adalah seorang muslim memberikan potensi sangat besar untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Zakat memberikan dampak sosial serta ekonomi bagi para penerima, serta mampu memberdayakan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Pembayaran Zakat dapat dilakukan melalui lembaga pengelola zakat yang banyak tersebar di Indonesia. Menurut UU No.23 Tahun 2011, ada dua jenis lembaga atau badan pengelola (amil) zakat. Pertama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang mengelola zakat dalam lingkup cakupan secara nasional dan dibentuk oleh Pemerintah. Kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang merupakan sebuah lembaga atas inisiasi dari masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah, yang memiliki tugas untuk membantu menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat secara optimal (Baznas, 2011).

Dalam penelitian Sri Apriliyani dan Zaini Abdul Malik menyatakan peran lembaga amil zakat, infaq, shadaqah dalam meningkatkan ekonomi mustahik terdiri dari penguatan karakter untuk usaha, kedua pendampingan, dan pembinaan dalam program usaha penerima zakat (mustahik) (Sri Apriliyani, et.al, 2021). Pengentasan kemiskinan dalam bentuk usaha/pekerjaan yang layak dalam peningkatan taraf ekonomi (mustahik). Peran menurut Abu Ahmadi (1982) adalah suatu kompleks harapan manusia terhadap individu harus bersikap, berbuat dalam situasi berdasarkan status dan fungsi sosial. Sedangkan menurut Sarjono Soekanto, peran aspek dinamis kedudukan, jika seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan status maka dikatakan peranan (Soekanto, 2017).

Berkaitan dengan penelitian ini lembaga/badan amil zakat menjalankan perannya sebagai lembaga sosial dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang dijalankan. Program nantinya sebagai perwujudan kewajiban lembaga/badan amil zakat sebagai peran atau statusnya. Dalam kajian zakat on SDGs, zakat sendiri mempunyai hubungan kuat dengan SDGs. Tersebut dikarenakan salah satu instrumen pembangunan ekonomi Islam untuk menempatkan *maqashid syariah* pada tujuannya. Semua poin SDGs di jalur yang sama dengan *maqashid syariah*. Dalam kesimpulan Kajian Zakat on SDGs, terdapat tiga tujuan prioritas tertinggi, yakni pada nomor 1) Tanpa Kemiskinan; 2) Kesehatan yang baik; dan 3) tanpa Kelaparan. Seperi terdapat pada gambar tersebut:



**Gambar. 1. 17 Poin Tujuan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia**

Baznas Kota Semarang adalah salah satu badan amil zakat nasional yang berada di Jawa Tengah. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan badan resmi pengumpul zakat dan mejadi satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 (Baznas, 2001). Dalam pengelolaannya, Baznas dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, serta bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan zakat (Baznas, 2016). Berdasarkan hal tersebut, penulis akan membahas tentang peran Baznas Kota Semarang dalam menanggulangi kemiskinan dan mendorong pekerjaan yang layak bagi para mustahik sebagai perwujudan SDGs, dengan menakarnya menggunakan teori peran.

Untuk melihat dan memberikan gambaran mengenai diskursus perkembangan peran Baznas dalam sektor ekonomi, berikut beberapa kajian relevan sebelumnya dengan kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam penelitian berjudul “Peran Zakat dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan Kesejahteraan Mustahik di Baznas Kabupaten Berau,” yang dilakukan oleh Harrir dan Mahrus menjelaskan keterkaitan zakat dan SDGS yakni sebagai langkah untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan gerakan zakat. Bahwa Zakat mempunyai peranan dalam mendukung 8 dari 17 point prioritas pembangunan berkelanjutan. Dengan objek penelitian berupa 54 orang penerima zakat (*mustahik*) berupa bantuan modal usaha dari Baznas Kabupaten Berau dengan Metode CIBEST (Center for Islamic Business and Economics Studies). Penelitian tersebut menunjukkan 10 target SDGs dari 169 target memenuhi pelaksanaan. Sehingga diketahui bahwa zakat mempunyai peran penting dalam pengimplementasian SDGs, yakni menurunkan angka kemiskinan penerima zakat dan mensejahterakan para mustahik setelah menerima zakat. Namun dalam penelitian tersebut belum menyentuh lembaga filantropi Islam yakni Badan Amil Zakat (Baznas) sehingga tidak diketahui peranan yang sesungguhnya.

Kedua, pada penelitian yang dilakukan oleh Mashur, Dedi Rizwandi, dan Ahmad Sibawih, yang berjudul “Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Lombok Barat (Analisis Pengembangan Ekonomi Islam).” Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana peran BAZNAS sebagai pengelola dana zakat sebagai lembaga penting dalam mengentaskan kemiskinan di daerah Lombok Barat. Yakni dengan melakukan wawancara terhadap fakir miskin dan kaum dhuafa sebagai penerima zakat (*mustahik*). Sehingga dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa Baznas berkontribusi signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program, bantuan, serta edukasi di berbagai sektor. Hasilnya, semua bentuk bantuan yang diterima masyarakat guna memenuhi keperluan hidup, meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi, menumbuhkan semangat tolong menolong, kemandirian masyarakat serta kedermawanan dan ringan tangan untuk melakukan zakat. Meski telah menganalisa implementasi zakat kepada para mustahik sebagai sesuatu yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun dalam penelitian

tersebut masih belum mengungkapkan keterkaitan peran BAZNAS dengan tujuan SDGs yang dibuat oleh PBB (Rizwandi & Sibawaih, 2022).

Ketiga, yakni pada Skripsi Suchi Fitri Yani yang berjudul “Peran Zakat dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi Empiris pada BAZNAS Kota Bandar Lampung).” Penelitian tersebut membahas tentang zakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat (*mustahiq*) yakni untuk mencapai kesejahteraan umat, yakni dengan mendistribusikan dana filantropi dari BAZNAS. Bahwa Zakat dan SDGs memiliki kesamaan dalam hal meningkatkan pendapatan (*mustahik*) dan menurunkan kemiskinan. Maka dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa zakat dan BAZNAS memiliki peran serta kontribusi penting dalam terwujudnya pencapaian SDGs, yakni dengan mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat. Terbukti, dengan meningkatnya penghasilan para *mustahik* setelah mendapatkan bantuan melalui program Bandar Lampung makmur dan berkeadilan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung. Namun, dalam penelitian tersebut masih belum melihat peran BAZNAS sebagai aktor pendayagunaan dana zakat dan pengimplementasi SDGs dari sektor sosial melalui teori peran yang akan dibahas dalam penelitian (Suchi, 2020).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan (*library research*) dari beberapa sumber. Fenomena dijelaskan berdasarkan fakta dan deskriptif. Studi Pustaka adalah kegiatan mengumpulkan informasi terkait topik yang relevan atau objek yang sedang diteliti dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dan artikel. Informasi dari berbagai karya digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam penelitian ini dalam membahas masalah. Menurut Newman sebagaimana dikutip oleh Helaluddin terdapat beberapa babakan dalam penelitian kualitatif, yaitu: (1) seleksi tema bahasan, (2) memfokuskan tema penelitian, (3) melakukan desain penelitian, “(4) collecting data, (5) analyzing data, (6) interpreting data,” dan (7) pelaporan penelitian (Helaluddin & Wijaya, 2019).

Penelitian ini dianalisa menggunakan teori peran, guna menakar seberapa besar pengaruh Baznas Kota Semarang dalam menjalan tugasnya sebagai lembaga Fialntropi sosial. Teori Peran (*role theory*) menyatakan bahwa setiap individu dalam berkehidupan memiliki berbagai peran yang melaluinya akan mengantarkan pada *how to behave* (bagaimana ia harus berperilaku). Melalui kerangka inilah, teori ini terus mengilhami dan memberikan pencerahan kepada banyak penelitian (Vardiansyah, 2018). Dalam berbagai sumber, teori peran bertolak dari kajian sosiologi dan psikologi sosial yang menyatakan bahwa, kegiatan keseharian kita secara rutin menjadi bentuk dari acting dari kategori yang didefinisikan secara sosial (misalnya: ibu, manajer, guru).”

Namun menurut Prof. Sarlito Wirawan Sarwono, dalam disiplin ilmu Psikologi Sosial, yang berkaitan dengan prilaku manusia, teori peran menjadi sesuatu yang sentral untuk mengetahui dan menganalisa prilaku sosial manusia, termasuk juga dalam kelompok. Maka dengan teori peran ini dapat diketahui apa dan seberapa besar peran yang dihasilkan dari prilaku sosialnya. Dalam realita kehidupan masyarakat baik individu maupun kelompok selalu terkait satu dengan yang lain ketika terjadi interaksi sosial, karena itu peran setiap individu sangat mempengaruhi komunitas di mana seseorang berada. Menurutnya, teori peran merupakan perpaduan dari berbagai orientasi, teori, juga disiplin ilmu: psikologi; sosiologi; dan antropologi.

Setiap peran menggambarkan hak (*right*), kewajiban (*duty*), harapan (*hopes*), norma (*norms*) dan perilaku yang menjadi satu kesatuan yang olehnya seseorang mendapatkan tuntutan serta bertanggung jawab untuk memenuhinya. Oleh sebab itu, pelaku peran disebut sebagai actor yang sedang beracting dalam prosesnya. Teori peran ini pada dasarnya bertumpu pada sebuah observasi yang menyatakan bahwa manusia bertindak dengan hal-hal yang dapat diperkirakan (*predictable*), dan bahwa tindakan setiap individu dilatarbelakangi oleh konteks khusus yang dikonstruksi atas “posisi sosial dan faktor-faktor lainnya.” Dalam titik inilah, peran setiap individu bersifat kontekstual-situasional yang dipraktikkan dalam ruang dan waktu tertentu (Vardiansyah, 2018).

Senada dengan penjelasan tersebut, Biddle dan Thomas, mengilustrasikan teori peran ini dengan pembawaan "lakon" (Jawa: peran) oleh aktor dalam panggung sadiwara. Membawakan peran dalam posisi soaila masyarakat yakni patuhnya lakon atau aktor tersebut terhadap skenario (*script*), intruksi sutradara, peran aktor lain, pendapat juga reaksi umum penonton, serta bakat dari sang aktor itu sendiri (Biddle & Thomas E.J, 1996).

Maka dalam kehidupan sosial, kepatuhan peran ini ditentukan oleh norma sosial yang berlaku, tuntutan sosial, dan kaidah-kaidah. Dalam kehidupan sosial aktual, peran aktor lain dimainkan oleh rekan sejawat atau setingkat, penonton dimainkan oleh masyarakat yang menjadi lingkungan hidup aktor, sutradara dimainkan oleh supervisor (manajer/pengawas), guru, orang tua, maupun agen socializer lainnya (Suhardono, 1994). Dalam hal ini berlaku semacam doktrin mengenai determinisme sosial dalam batasan tertentu yang difungsikan sebagai sosok kekuasaan dalam mengendalikan perilaku/lakon aktor.

Peran juga tidak di-takrif dalam sebuah konsep yang tunggal. Namun, ia dianggap sebagai suatu bentuk proses yang melibatkan tiga komponen yang terkait dengan posisi sosial tertentu yang dimiliki oleh seorang pelakunya. Komponen-komponen tersebut sebagai berikut: 1) *structured demands* menyangkut *norms, hopes, responsibility*, dan tuntutan *pressures* serta segala yang mengarahkan, menghalangi, dan mensupport kinerja fungsi seseorang, 2) konsepsi peran personal yang menjadi pengertian utama mengenai sesuatu yang wajib dilakukan individu dalam posisi sosialnya, dan 3) perilaku peran yaitu cara-cara seseorang berperilaku selaras dengan aturan dalam keorganisasian atau komunitas tertentu (Dewi, 2012).

Orientasi peran digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang mengejutkan dalam diri seseorang, ketika aktor peran tersebut benar-benar ada dalam konteks sosial aktual. Oleh karena itu Schlenker dalam orientasi psikologi sosial ini menyajikan teori pengendalian kesan. Yang secara garis besar merujuk pada usaha sadar atau tidak sadar dari aktor untuk membentuk citra seseorang tentang diri atau kelompoknya. Yang kemudian diproyeksikan dalam interaksi sosial, baik nyata maupun yang terbayangkan.

Atas dasar tersebut, D. Hendropuspito, memeberikan istilah baru dalam teori peran, yakni peranan sosial. Penambahan kata sosial mengandung maksud bahwa peranan tersebut terdiri atas sejumlah pola kelakuan lahiriah maupun batiniah yang diterima dan diikuti banyak orang. Disamping itu, kata sosial menunjukkan bahwa peranan dipentaskan untuk memenuhi kepentingan bersama agar masyarakat sebagai peristiwa sosial dan selaku satu persekutuan yang hidup dapat berjalan dengan baik.

Teori peran pada gilirannya adalah sebuah konsep kunci (*key concept*) yang merelasikan antara tindakan individu dalam beragam tingkatan analisis. Baik perseorangan, grup, lembaga, negara, komunitas, supranasional dan organisasi internasional adalah sebuah sistem yang terkoneksi satu dengan yang lain serta merupakan elemen dari sistem yang lebih besar. Perilaku elemen dalam sistem yang lebih besar dapat disebut sebagai peran (Haryanto, 2014). Dalam kerangka teoritis inilah, penelitian ini melihat peran Baznas dalam masyarakat, terutama peran Baznas Kota Semarang dalam mengentaskan kemiskinan dan dalam memberikan pekerjaan yang layak yang merupakan poin prioritas dari Sustainable Development Goals (SDGs).

Untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat harus mempunyai taraf pendapatan dan pekerjaan. SDGs No.8 memuat tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu pekerjaan yang layak. Tujuan point pekerjaan yang layak adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, inklusif yang diikuti oleh semua ketenagakerjaan dan layak (Nialda, Kaawoan, & Sampe, 2022). Pekerjaan masyarakat yang layak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pekerjaan yang layak membuat masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan dapat memperoleh kesejahteraan (Lailatul Muharromah, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Peran Fungsi Baznas Kota Semarang*

Dilansir dari situs resmi Baznas, Baznas Mempunyai Tugas dan Fungsi Menghimpun, dan menyalurkan zakat, infaq, sadaqah (ZIS). Pada Tingkat Nasional Sesuai dengan Keputusan

Presiden RI No 8 tahun 2001. Dalam pelaksanaan Tugas Badan Amil Zakat Nasional, Baznas Menyelenggarakan Fungsi Sebagai Berikut

1. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
2. pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
3. pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat,
4. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Baznas adalah Singkatan dari Badan Amil Zakat nasional. Baznas Kota Semarang merupakan salah satu Baznas yang ada di Jawa tengah. atau unit kerja dari Baznas yang berada di kota Semarang. Sama seperti Baznas di daerah lain. Baznas Kota Semarang juga menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, Shodaqoh.

Berdirinya Baznas Kota Semarang, pada mulanya digunakan untuk memfasilitasi pembayaran zakat oleh masyarakat pemerintah Kota Semarang melalui keputusan walikota No .451.1/19 19 Maret 1999 Tentang pembentukan Bazis (Badan Zakat Infaq Shodaqoh) bertugas mengelola zakat, infak, shadaqah. Dalam perjalanannya Baznas tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya senagai pengelola dana zakat. Kemudian dalam memaksimalkan dana zakat yang dikeluarkan masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui Keputusan Walikota Nomor: 451.01.5 /159 13 Juni 2003 tentang Pembentukan BAZ (Badan Amil Zakat).

Sesuai dengan Undang Undang No. 23 tahun 2011 [11] Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang merupakan lembaga non struktural pemerintah yang bertugas mengelola zakat, infaq, sedekah. Baznas Kota Semarang menerapkan konsep profesionalisme, transparan, amanah, dan akuntabel dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan zakat. Baznas Kota Semarang beralamat kantor di Jl. Wr. Supratman No.77, Gisikdrono, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50149.

Terkait peran Baznas Kota Semarang dalam mengentaskan kemiskinan dan memberikan pekerjaan layak sesuai dengan SDGs pada sektor Ekonomi. Baznas Kota Semarang merupakan unit Kerja dari badan amil zakat di Kota Semarang. BAZNAS Kota Semarang mempunyai peran dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Kota Semarang. Baznas Kota Semarang mempunyai tujuan mutu, yakni: 1) Mengoptimalkan penghimpunan dana zakat dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta dan masyarakat, sesuai dengan Undang undang; 2) Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS, dengan melibatkan banyak institut untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik; 3) Memperkuat kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah; 4) Membangun sistem manajemen Baznas yang kuat melalui Penerapan SOP baku dan implementasi sistem daring berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja; 5) Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan akuntabel sesuai dengan syariah dan PSAK 109; 6) Membangun manajemen sumber daya insani yang adil, transparan, dan memberdayakan dana Zakat, Infaq, Sedekah yang telah dikumpulkan oleh Baznas Kota Semarang, yang nantinya dana tersebut akan disalurkan kepada para mustahik melalui program-program yang diinisiasi oleh Baznas. Baznas Kota Semarang Mempunyai Panca Program yaitu 1) Semarang Cerdas 2) Semarang Makmur 3) Semarang Peduli 4) Semarang Sehat; dan 5) Semarang Taqwa.

Peran Baznas Kota Semarang dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pekerjaan yang layak bagi para mustahiq supaya bisa meningkatkan taraf ekonomi keluarga mustahik berkaitan dengan Zakat produktif. Zakat Produktif diarahkan dalam membantu perekonomian masyarakat untuk kehidupan sehari hari dan untuk meningkatkan taraf hidup (Anwar, Zakat, & Kudus, 2018). Zakat dalam perannya sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat dengan implementasi penerapan skema pemberian Zakat untuk kegiatan produktif (Fitri, 2017). Zakat menjadi instrumen keuangan penting bagi permasalahan permodalan kaum miskin. Zakat produktif biasanya diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha dengan dilengkapi wawasan pendidikan berwirausaha dan pembinaan.

Berdasarkan Profil Baznas Kota Semarang, dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan mustahik terdapat program Semarang Makmur yaitu pembinaan mustahik

untuk berwirausaha, budidaya hewan ternak, dana simultan, dan Bina Mitra Mandiri. Program Semarang Makmur mempunyai dua sub program, yakni Bina Mitra Mandiri dan Sentra Serentak.

Pada Bina Mitra Mandiri, para mustahik zakat diberikan dana bergulir, wawasan berwirausaha, dan dibina supaya dapat membuka lapangan kerja sendiri, ditambah dibekali kemandirian dalam bentuk pembinaan karakter. Sedangkan, Sentra Serentak, para penerima zakat diberikan bantuan berupa hewan ternak dan dibina untuk pembudidayaan ternak. Pendampingan cara merawat sehingga hasil dari kegiatan budidayanya dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga yang diberikan kepada kelompok masyarakat dan pihak lembaga pendidikan agama yaitu pondok pesantren. Selain itu Baznas kota Semarang juga berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan selain pada bidang Ekonomi.

Berikut ini, selain program Semarang Makmur program Baznas Kota Semarang. Pertama, Semarang Cerdas. Berupa penyaluran beasiswa produktif mahasiswa, Beasiswa Yatim dan Dhuafa serta bantuan pendidikan. Kedua, Semarang Peduli. Meliputi pelayanan ambulans gratis, rehab rumah tak layak huni (RTLH), bantuan tanggap bencana, bantuan warga miskin dan Ibnu Sabil.

Ketiga, Semarang Taqwa. Berupa bantuan pengembangan masjid dan mushola, peduli guru ngaji, Tama Pendidikan al-Quran, madrasah diniyah dan lain-lain seperti bantuan lembaga sosial keislaman.

Keempat, Semarang Sehat. Bertujuan untuk meningkatkan taraf Kesehatan para mustahik zakat di kota Semarang seperti khitan massal, Gerakan jambanisasi, pengobatan gratis, dan bantuan kaum disabilitas.

Dalam laporan keuangan tahunan baznas kota Semarang, Penerimaan dana Infaq di tahun 2021 sebanyak Rp. 2.263.582.505 dan tahun 2022 sebanyak Rp. 2.633.367.859 untuk penyaluran dana Infaq di tahun 2021 sejumlah Rp.2.502.064.447 dan penyaluran dana infaq di tahun 2022 meningkat menjadi Rp 3.875.861.495. Untuk penerimaan zakat di tahun 2021 Rp. 10.543.464.548 dan di tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 10.624.199.788. Penyaluran Zakat di tahun 2021 sebanyak Rp.7.566.649.318 dan penyaluran dana Zakat di tahun 2022 meningkat signifikan menjadi Rp. 12.165.933.171. Capaian angka tersebut tentunya dapat memberikan dampak ekonomi dan kesejahteraan para Mustahik lewat program program Baznas Kota Semarang.

#### *Tata Kelola Zakat dan Sustainable Development Goals (SDGs) di Kota Semarang*

Pengelolaan zakat pada dasarnya mencakupi aspek penghimpunan dan penyaluran, dimana kedua aspek tersebut dihubungkan oleh suatu sistem tata kelola yang dilakukan oleh institusi tertentu. Sedangkan ruang lingkup pengelolaan zakat dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat (Pusat Kajian Strategis Baznas, 2019a). Setiap prosedur tata kelola yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu 5 tahun dalam Rencana Strategis Baznas penting untuk dilakukan perbaikan serta inovasi berdasarkan kebutuhan masing-masing unit pengelola, baik pada program pengumpulan, penyaluran, maupun dukungan operasional.

Pengelolaan zakat yang berkaitan dengan manajemen informasi dan keuangan, bagian penting dari proses perkembangan tata kelola Baznas. Inovasi teknologi memberikan peluang besar untuk semakin memudahkan sosialisasi, edukasi, dan bahkan transaksi zakat. Hanya saja, potensi tersebut perlu direspon dengan proses pembelajaran yang cepat dan baik oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) dalam mengadopsi perkembangan teknologi informasi dan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan zakat (Pusat Kajian Strategis Baznas, 2020b). Sesuai dengan apa yang dicanangkan Baznas Pusat dalam inovasi pengelolaan zakat tersebut, Baznas Kota Semarang telah masif dalam melakukan sosialisasi, edukasi di sosial media terutama Instagram. Yang kemudian menjadi hal penting untuk diinformasikan adalah cara penyaluran zakat secara online agar memudahkan para muzaki dalam membayar. Selanjutnya yang menjadi hal penting juga dalam pendayagunaan sosial media oleh Baznas Kota

Semarang adalah pengingat untuk melakukan sadaqah pada postingan bertemakan sedekah jumat dalam setiap pekannya. Berikut postigan yang menunjukkan masifnya penggunaan sosial media instagram oleh Baznas Kota Semarang.



**Gambar. 2. Postingan Sedekah Jumat pada Sosial Media BAZNAS Kota Semarang (28/4/2022).**

**Sumber: Instagram @Baznaskotasemarang**

Hal ini kemudian akan berpengaruh pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, infaq dan sadaqah. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, memiliki potensi besar apabila kesadaran akan hal itu terus ditingkatkan. Maka pendayagunaan sosial media yang masif oleh Baznas Kota Semarang menjadi bagian dari tata kelola zakat sebagai inovasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam tata kelola zakat.

Optimalisasi praktik, penyaluran, dan regulasi zakat, infak, sedekah yang dikelola oleh Baznas Kota Semarang disalurkan dalam panca (lima) program Baznas. Berikut ini implementasi program Baznas Kota Semarang.

1. Baznas Memberikan bantuan kepada 6 Mustahiq untuk mustahiq program Zchicken di wilayah MAJT dan Unwahas. serta mengadakan pelatihan gelombang ke 2 Program Zchicken pada November 2022.
2. Baznas kota Semarang membuka peluang Mitra Zchicken pada 6 maret 2023 bagi kalangan tidak mampu
3. Baznas Kota Semarang Merehabilitasi 50 RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di 16 Kecamatan
4. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Ustad dan ustazah Lembaga Pendidikan Quran Kota Semarang pada 30 maret 2023
5. Pelatihan Digital Marketing bagi Mustahik Produktif Baznas kota Semarang Agustus 2022
6. Pelatihan Salon Kecantikan Muslimah Baznas Kota semarang
7. Bantuan uang dan Modal kepada Ibu Masinah yang terlilit hutang
8. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Zakat Produktif berupa bantuan pemberdayaan usaha kurang lebih Rp.85.000.000 untuk alat kerja produktif dan Rp.273.300.000 untuk pembelian sapi ternak bagi mustahik produktif balai ternak Pada Desember 2022

Berdasarkan kajian Baznas yang dipublikasikan tahun 2022, Baznas RI mempunyai potensi zakat mencapai Rp. 5.8 Triliun dengan proporsi zakat penghasilan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp. 2,7 Triliun, zakat karyawan perusahaan nasional sejumlah Rp. 2,3 Triliun, zakat penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Rp. 726 Miliar, zakat ASN non-Kementerian sebesar Rp. 102 Miliar, zakat ASN dari lembaga negara yakni Rp. 71 Miliar, zakat TNI dan Polri sebanyak Rp. 46 Miliar, zakat dari pegawai BI dan OJK sebesar Rp. 16 Miliar, dan semua nilai besaran tersebut belum ditambah dengan nilai potensi dari sedekah dan infak serta wakaf. Tentunya menjadi tantangan serta peluang besar bagi Baznas dalam Pendayagunaan tata kelola zakat untuk kesejahteraan mustahik.

Baznas Kota Semarang mengarahkan penyaluran dananya ke zakat produktif, karena zakat produktif lebih efektif dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dan mengurangi kemiskinan dari pada zakat konsumtif (Ali, Amalia, & Ayyubi, 2016).

Kelembagaan menjadi peran penting dalam optimalisasi program yang diinisiasi dalam penelitiannya menyatakan pada sistem zakat muzaki dan Pihak pengelola zakat sangat penting dalam keberlangsungan lembaga hal ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik. Penguatan di bagian SDM amil dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan Lembaga sehingga semakin optimal dalam pengelolaan zakat. Partisipasi aktif semua pihak penting dalam menangani masalah kemiskinan dan upaya memberikan pekerjaan yang layak terlebih Baznas merupakan lembaga resmi pemerintah.

Visi Baznas juga sesuai dengan poin penting SDGs dalam sektor ekonomi, yakni “menjadi lembaga utama menyejahterakan umat.” Maka apabila SDGs adalah tujuan dari pembangunan bangsa Indonesia, tentu Baznas adalah salah satu kepanjangan tangan untuk mewujudkan tujuan tersebut yang bergerak sebagai badan filantropi Islam yang bergerak dalam bidang ekonomi, sosial bahkan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga di lingkungannya. Maka, indeks kesejahteraan menjadi variabel penting dalam indeks penilaian zakat nasional di masing unit pengelola zakat.

#### *Menakar Peran Fungsi Baznas Kota Semarang*

Pengukuran peran suatu lembaga dalam analisis teori peran dapat dinilai dari terwujudnya tujuan serta dampak yang ditimbulkan dari program-program yang direalisasikannya. Tujuan dari pengelolaan zakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; serta dapat meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Selain pengukuran berdasarkan capaian atas tujuan dan program yang dilaksanakan, menjadi penting juga dalam pengukuran peran Baznas adalah dalam sektor mikro seperti Baznas Kota adalah dampak dari penyaluran zakat. Yakni dapat meningkatkan kualitas hidup dari mutahik, yang dapat dilihat dari aspek kemandirian, kesejahteraan mustahik.

Dalam konteks pandemi lalu, yang secara perekonomian Kota Semarang mengalami penurunan dalam kurun 2019 – 2020. Terkait hal ini, Lembaga filantropi Baznas Kota Semarang tersebut juga ramai melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak covid-19, juga dalam meningkatkan perekonomian daerah, utamanya dari segi ekonomi maupun kesehatan. Dalam upaya meningkatkan perekonomian misalnya, BAZNAS Kota Semarang mendirikan Warung Kuliner Binaan BAZNAS yang merupakan bentuk kerjasama dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), juga bantuan pengembangan usaha kepada 64 orang pengelola kios. Hal itu dapat kembali memutar kembali roda ekonomi masyarakat yang sempat terhenti akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan pendapatan lainnya. Selain itu, Baznas Kota Semarang juga banyak menyalurkan dana bantuan dan pemberdayaan ekonomi umat yang pada Maret 2020, di Kota Semarang sendiri telah mentasarufkan lebih dari 8 milyar untuk dibelanjakan dalam upaya penanganan Covid-19, diantaranya berupa sembako, hingga bantuan berupa pembelian peti mati untuk para korban. Kemudian pada tahun 2022, Baznas Kota Semarang telah menyalurkan lebih dari 2 milyar yang ditujukan untuk menekan laju inflasi di Kota Semarang. Penyaluran program ekonomi produktif Baznas Kota Semarang lainnya berupa penggemukan sapi untuk para petani sapi. Kemudian bantuan di bidang kesehatan, berupa pemberian 1.100 face shield kepada ara pedagang khususnya yang berada di pasar-pasar tradisional di Kota Semarang. Juga bantuan berupa oksigen, pemberian masker gratis kepada warga, pemberian vaksin gratis, hingga penyemprotan disinfektan secara berkala. Baznas juga memberikan bantuan beras sejumlah 20 ton untuk kepada yayasan sosial, guru madrasah maupun TPQ, termasuk para santri juga gakis miskin. Tidak hanya berhenti pada situasi pandemi seperti ini saja, lebih dari itu sebenarnya BAZNAS juga banyak melakukan bantuan-bantuan yang berperan dalam memberikan bantuan saat terjadi musibah bahkan bencana. Yakni melalui program Bantuan Baznas Tanggap

Bencana.

Berdasarkan indikator zakat dalam komponen Indeks Zakat Nasional (IZN) 2.0, indikator penilaian zakat meliputi regulasi dan dukungan pemerintah. Di mana dalam UU No. 23 tahun 2011 pemerintah berperan sebagai regulator dan Baznas sebagai badan sentralisasi penyaluran zakat.

Baznas Kota Semarang dalam menjalankan program-programnya kerap melibatkan beberapa lembaga yang memiliki visi sama dalam pemberdayaan masyarakat dan lembaga sosial bahkan pemerintah. Mulai dari dengan menggandeng Kamar Daging dan Industri (KADIN) Kota Semarang dan Ikatan Pendukung Acara Pernikahan Semarang (IPAPIS) dalam acara santunan anak yatim dan BAZNAS berbagi. Kemudian juga kerap kali berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (PemKot) Semarang mulai dari sosialisasi kebijakan hingga penyaluran dan pemberdayaan masyarakat. Seperti pada acara Safari Jumat yang melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Semarang, beserta Pemkot Semarang, dalam acara tersebut berguna untuk sosialisasi, juga menampung aspirasi masyarakat selain juga pemberian dana hibah untuk perbaikan masjid yang dikunjungi (Kementerian Agama Kota Semarang, 2023b). Di ranah sosialisasi Baznas Kota Semarang juga melakukan kerjasama dengan Kemenag Kota Semarang dalam hal sosialisasi fungsi dan peran Baznas yakni berupa optimalisasi gerakan cinta zakat di Kota Semarang, agar masyarakat Kota Semarang dapat membayarkan zakat, infaq dan sadaqahnya di Baznas. Kemudian dalam hal pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, juga ekonomi, Baznas beserta Pemkot Semarang menjalankan program penanganan Covid-19, kemudian juga ada pemberian ambulans umum untuk masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat misalnya Baznas Kota Semarang bersama Pemkot melakukan penyaluran dana zakat, pelatihan kewirausahaan digital yang juga dibantu oleh lembaga terkait seperti Majelis Telkomsel Taqwa Jateng. Juga melakukan kerjasama dengan Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan al-Quran (BADKO LPQ) Kota Semarang dalam pemberdayaan para pengajar di sana akar peduli dengan zakat dan wirausaha serta pemberian bantuan modal usaha (Kementerian Agama Kota Semarang, 2023a). UMKM di Jawa Tengah juga kerap digandeng oleh Baznas dan juga Pemkot Semarang dalam pemberian modal usaha dan pemberdayaan masyarakat, seperti program Z-Chicken. Kemudian juga melakukan kerjasama dengan Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi) dan Ko Kodim Semarang dalam melakukan program rehab rumah tidak layak huni (RTLH) dan juga jambanisasi, khususnya rumah-rumah yang rusak pasca bencana.

Baznas Kota Semarang juga kerap melakukan pelibatan mahasiswa penerima beasiswa BAZNAS Kota Semarang. Gunanya selain dilatih dan disiapkan menjadi generasi penerus dengan pemberian lifeskill dan pelatihan lainnya. Selain itu, mahasiswa juga dilibatkan dalam penyaluran dana bantuan dari Baznas dan kegiatan langsung di lapangan yang output-nya mahasiswa diminta untuk memberikan laporan secara berkala kepada Baznas Kota Semarang. Selain itu setiap mahasiswa penerima beasiswa Baznas juga mendapatkan jadwal khusus dan melakukan beberapa survey terkait program-program Baznas.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil riset, dapat disimpulkan bahwa program Baznas Kota Semarang memiliki keterkaitan yang eksplisit dengan Sustainable Development Goals. Program Baznas Kota Semarang berperan dalam upaya mengentaskan kemiskinan, memberikan pekerjaan yang layak, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan zakat produktif. Zakat produktif ini disalurkan kepada para mustahik zakat, seperti pemberian bantuan modal usaha, bantuan peralatan usaha, bantuan bimbingan ternak, dan modal ternak. Baznas Kota Semarang memiliki program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat produktif

Program Pada Mustahik produktif diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi dan memberikan pekerjaan yang layak bagi para mustahik. Zakat Produktif lebih bisa mengentaskan kemiskinan dibanding zakat konsumtif bagi kelembagaan Baznas Kota Semarang diharapkan

menjadi Lembaga yang terpercaya, akuntabel, dan mempunyai SDM yang mumpuni dalam menjalankan Program Program Pengelolaan zakat di Kota Semarang untuk kemaslahatan mustahik zakat tidak hanya pada bidang ekonomi. hal serupa bagi peneliti diharapkan dapat meneliti Zakat tidak hanya dilihat dari Sisi Ekonomi namun dari aspek aspek lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adella, Y. S. (2021). PENGARUH UPAH MINIMUM TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 10(2). doi:10.35906/JE001.V10I2.785
- Ali, K. M., Amalia, N. N., & Ayyubi, S. El. (2016). Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *AL-MUZARA'AH*, 4(1), 19–32. doi:10.29244/JAM.4.1.19-32
- Anwar, A. T., Zakat, P., & Kudus, W. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF*, 5(1), 41–62. doi:10.21043/ZISWAF.V5I1.3508
- Badan Pusat Statistika Kota Semarang. (2023). Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa), 2021-2023. Retrieved 2 April 2024, from <https://semarangkota.bps.go.id/indicator/23/105/1/jumlah-penduduk-miskin.html>
- Baznas. KEPPRES No. 8 Tahun 2001, JDIH BPK § (2001). Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/57030/keppres-no-8-tahun-2001>
- Baznas. PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2016, Baznas § (2016). Indonesia.
- Baznas. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, JDIH BPK § (2011). Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>
- Biddle, B. J., & Thomas E.J. (1996). *Role Theory: Concepts and Research*. New York: Wiley.
- Dalimunthe, M. (2022). Mengatasi Kemiskinan dalam Islam (Kajian Al-Quran dan Al-Hadis). *Journal of Islamic Law El Madani*, 1(1). doi:10.55438/jile.v1i1.8
- Dewi, I. G. A. M. (2012). Sopotifikasi Teori Konflik Pekerjaan-Keluarga: Sebuah Kajian Kritis. *Piramida: Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 8(1).
- Haryanto, A. (2014). PRINSIP BEBAS AKTIF DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA: PERSPEKTIF TEORI PERAN | Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. *JIPSI*, 4(2). Retrieved from <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/view/165>
- Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). *Qualitative Data Analysis A Review of Theory and Practice. Analisa Data Kualitatif*. Makassar: STT Jaffray. Retrieved from [https://www.google.co.id/books/edition/Analisa\\_Data\\_Kualitatif\\_Sebuah\\_Tinjauan/lf7ADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Analisa_Data_Kualitatif_Sebuah_Tinjauan/lf7ADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1)
- Kementerian Agama Kota Semarang. (2023a). Kankemenag Kota Semarang Lakukan Penandatanganan PKS dengan BAZNAS Kota Semarang. Retrieved 3 April 2024, from <https://kotasemarang.kemenag.go.id/berita/kankemenag-kota-semarang-lakukan-penandatanganan-pks-dengan-baznas-kota-semarang/>
- Kementerian Agama Kota Semarang. (2023b). Safari Jumat Bersama Ulama, Umara dan Masyarakat Kota Semarang. Retrieved 3 April 2024, from <https://kotasemarang.kemenag.go.id/berita/safari-jumat-bersama-ulama-umara-dan-masyarakat-kota-semarang/>
- Lailatul Muharromah, G. (2021). Paradigma SDGs dalam Manajemen Zakat di Indonesia. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 1–16. doi:10.35891/ML.V13I1.2788
- Nawir, A., Syamsuddin, S., & Jusniaty, J. (2022). PENERAPAN PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA POLEWALI DALAM MENGURANGI KEMISKINAN. *DEMOKRASI*, 1(3), 1–18. doi:10.36269/dmkr.v1i3.784
- Nialda, R. A., Kaawoan, J. E., & Sampe, S. (2022). Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Pekerjaan Layak Di Kabupaten Minahasa Utara. *GOVERNANCE*, 2(1), 2022. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/governance/article/view/37698>

- Ishartono Santoso, & Raharjo, T. (2016). SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DAN PENGENTASAN KEMISKINAN. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 159. doi:10.24198/SHARE.V6I2.13198
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. doi:10.21580/ECONOMICA.2017.8.1.1830
- Pusat Kajian Strategis Baznas. (2019a). Pedoman Pelaksanaan Kota Zakat. Retrieved from <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1701-pedoman-pelaksanaan-kota-zakat>
- Pusat Kajian Strategis Baznas. (2020b). Rencana Strategis BAZNAS 2020-2025. Retrieved from <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1607-renstra-baznas>
- Rejekiningsih, T. W. (2011). IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG DARI DIMENSI KULTURAL. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(1), 28. doi:10.23917/jep.v12i1.203
- Rizwandi, D., & Sibawaih, A. (2022). peran Baznas Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lombok Barat ; sebuah analisis bagi pengembangan ekonomi Islam. *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis*, 4(2), 12–20. doi:10.0602/ECONETICA.V4I2.285
- S Gopal, P., Abdul Rahman, M. A., Malek, N. M., Jamir Singh, P. S., & Chee Hong, L. (2021). Kemiskinan Adalah Satu Fenomena Multidimensi: Suatu Pemerhatian Awal. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 6(1), 40–51. doi:10.47405/mjssh.v6i1.608
- Soekanto, S. (2017). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Apriliyani, Malik, Z. A., & Surahman, M. (2021). Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 7–12. doi:10.29313/JRES.V1I1.100
- Suchi, F. Y. (2020). *PERAN ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (Sdgs) UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Empiris Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung, Lampung.
- Suhardono, E. (1994). *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Vardiansyah, D. (2018). Kultivasi Media Dan Peran Orangtua: Aktualisasi Teori Kultivasi Dan Teori Peran Dalam Situasi Kekinian. *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 15(1), 64. Doi:10.47007/jkomu.V15i1.193